

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Di dalam Undang-Undang No. 02 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Maurice Duverger mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin yang sama. Sedangkan Carl. J. Friedrich memberikan pengertian mengenai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini ia memberikan manfaat yang bersifat idiil maupun materiil kepada para anggotanya. Atau juga partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara sosial maupun ekonomi, moril maupun materiil (dalam Ng. Philipus dan Nurul Aini, 2004 : 121).

Surbakti mendefinisikan partai politik merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan

negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah (Fadillah Putra. 2003 : 21).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dan Undang-undang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk secara sadar oleh sekelompok orang untuk memperjuangkan cita-citanya melalui mekanisme pemilihan umum. Perjuangan untuk mencapai cita-cita politik tersebut tidak hanya ketika jika menjadi pemenang dalam pemilu, namun ketika kalah dalam pemilu pun, organisasi politik tersebut tetap dapat berkiprah dengan melakukan fungsi-fungsi yang lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik, tujuan partai politik meliputi :

a. Tujuan umum partai politik adalah :

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 3) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ng. Philipus dan Nurul Aini (2004 : 123) menyebutkan tujuan partai politik adalah :

- a. Berpartisipasi dalam Pemerintahan
Yaitu dengan mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (output pada umumnya).
- b. Berusaha Melakukan Pengawasan
Bukan hanya pengawasan, tetapi juga bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintahan tidak berada di pihaknya).
- c. Berperan mentah, sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan batasan yang jelas mengenai fungsi partai politik, yaitu :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta berbagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara;
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Setidaknya partai politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi artikulasi kepentingan, yaitu suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.
- b. Fungsi agregasi kepentingan, merupakan cara bagaimana tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan publik.
- c. Fungsi sosialisasi politik, merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
- d. Fungsi rekrutmen politik, yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
- e. Fungsi komunikasi politik, adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Partai politik menjalankan

fungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya.

(Fadillah Putra, 2003: 15-20)

Menurut Surbakti, fungsi yang paling mendasar dari partai politik adalah mengarah pada formulasi dan implementasi kebijakan publik yang mengatur masyarakat.

Di dalam Ng. Philipus dan Nurul Aini (2004 : 123), fungsi partai politik ada lima, yaitu :

- a. Melakukan fungsi input
- b. Sebagai sarana partisipasi politik
- c. Sebagai sarana pengatur konflik
- d. Sebagai sarana pembuat kebijakan dan sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa.

2. Tipologi Partai Politik

Ramlan Surbakti,(2004) memberikan penjelasan bahwa tipologi merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, serta basis sosial dan tujuan.

- a. Berdasarkan Asas dan Orientasi
 - 1) *Partai politik pragmatis*, yaitu partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat secara kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
 - 2) *Partai doktriner*, yaitu partai politik yang mempunyai sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi.

- 3) *Partai kepentingan*, yaitu partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota
- 1) *Partai massa atau lindungan (patronase)*, yaitu partai yang mengandalkan kekuatan pada jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung berbagai kelompok masyarakat.
 - 2) *Partai kader*, yaitu partai yang mengandalkan pada kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.
- c. Berdasarkan Basis Sosial dan Tujuan
- 1) Menurut basis sosial
 - a) Partai yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.
 - b) Partai yang berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan penguasa.
 - c) Partai yang anggotanya berasal dari penganut agama tertentu.
 - c) Partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.
 - 2) Menurut tujuan
 - a) Partai perwakilan kelompok, yaitu partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

- b) Partai pembinaan bangsa, yaitu partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- c) Partai mobilisasi, yaitu partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

Sedangkan Maurice Duverger dalam tulisan pendeknya yang terkenal berjudul *A Caucus and Branch, Cadre Parties and Mass Parties*, mengajukan dua tipe partai politik, baik berdasarkan struktur organisasi maupun berdasarkan tujuan dan ideologi politik (dalam Aay Muhammad Furqon, 2004 : 21). *Pertama*, tipe kaukus atau partai kader. Kaukus adalah istilah untuk menggambarkan berperannya kelompok, komite atau klik tertentu dimana desentralisasi menjadi jiwa dalam pengelolaan partai. Ciri-ciri dari partai kader, pertama, tidak berupaya untuk memperbanyak jumlah anggotanya. Partai ini hanya memiliki sejumlah anggota kecil dan terbatas. Kedua, tidak ada propaganda untuk rekrutmen anggota, bahkan partai kader bersifat tertutup dan sangat selektif dalam menerima anggota baru. Walaupun ada perekrutan kader, biasanya dilakukan secara *co-optatio* dan *formal nomination*, tidak melalui registrasi secara terbuka untuk semua orang. Meskipun kecil jumlahnya, anggota partai kader sesungguhnya memiliki kekuatan yang bersumber bukan dari kuantitas melainkan kualitas anggotanya. Keempat, partai kader biasanya merupakan kumpulan orang-orang terkemuka (*notable*) yang disegani secara politik. Para aktivis di dalamnya adalah mereka yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Duverger, ada dua macam partai kader, yaitu yang konservatif dan yang liberal (2003 : 204). Keanggotaan partai kader yang konservatif terdiri dari kaum aristokrat, industrialis besar, bankir dan agamawan. Sementara keanggotaan dari yang liberal meliputi kaum pedagang, industrialis menengah, pegawai pemerintah, pengacara, wartawan dan penulis. Partai kader mengalami penurunan peran ketika hak suara dalam pengelolaan politik mulai menyentuh rakyat kebanyakan.

Sedangkan partai massa menurut Duverger mempunyai ciri-ciri, pertama, rekrutmen anggota tampak sebagai kegiatan yang fundamental. Dari sudut politik, kuantitas anggota merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan rakyat. Semakin banyak jumlah anggota partai, semakin banyak orang yang bisa dipengaruhi melalui pendidikan politik tersebut. Kedua, dukungan keuangan bagi partai diperoleh dari massa anggota, bukan dari kalangan elit. Partai massa mengambil alih peran pendanaan oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan, sehingga tercipta pola pendanaan dan keuangan partai yang demokratis.

B. Partai Politik dalam Perspektif Islam

Allah SWT mengisyaratkan hal ini didalam firman-Nya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung “ (QS. Ali 'Imran[3]: 104).

Artinya, wahai kaum muslimin, hendaknya kalian membentuk sebuah jamaah di antara kalian, yang memiliki kriteria sebagai jamaah yang melakukan dua tugas

yaitu tugas menyeru kepada Islam dan tugas mengajak pada kema'rufan serta mencegah dari kemungkaran.

Perintah untuk mendirikan jamaah itu merupakan perintah tegas. Sebab, tugas yang dijelaskan oleh ayat diatas yang harus dilaksanakan oleh jamaah tersebut hukumnya adalah fardhu yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Dengan demikian, perintah yang tertuang di dalam ayat tersebut bermakna wajib, yaitu fardhu kifayah bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga apabila tugas tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain telah gugur kewajibannya.

Imam Yusuf Al-Qaradhawi (2008), mendefinisikan dalam tafsir *al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, sebagai sekumpulan orang yang terikat dalam satu akidah. Tetapi, menurutnya, umat dalam surat Ali 'Imran ayat 104 ini juga bermakna kelompok karena adanya lafadz "*minkum*" (di antara kalian). Imam Ath-Thabari, seorang faqih dalam tafsir dan fiqh, berkata dalam kitabnya *Jami' Al-bayan* tentang arti ayat ini yakni: "*(Wal takun minkum) Ayuhal mu'minin (ummatun) jama'atun*", artinya: "Hendaknya ada di antaramu(wahai orang-orang beriman) umat (jama'ah yang mengajak pada hukum-hukum Islam)".

Pada titik terakhir ini, "mereka (kaum Muslim) dituntut untuk menunaikannya secara keseluruhan. Namun, mereka ada yang mampu melaksanakannya secara langsung. Mereka inilah orang-orang berkompeten untuk melaksanakannya. Sedangkan yang lain, meski mereka tidak mampu, tetapi tetap mampu menghadirkan orang-orang yang berkemampuan. Jadi, siapa saja yang mampu menjalankan pemerintahan (*wilayah*), dia dituntut untuk melaksanakannya. Bagi

yang tidak mampu, dituntut untuk melakukan perkara lain, yaitu menghadirkan orang yang mampu dan memaksanya untuk melaksanakannya. Kesimpulannya, yang mampu dituntut untuk menjalankan kewajiban tersebut, sementara yang tidak mampu dituntut untuk menghadirkan orang yang mampu. Alasannya, karena orang yang mampu tersebut tidak akan ada, kecuali dengan dihadirkan. Ini merupakan bagian dari *Ma la yatimmu al-wajib illa bihi*, yaitu kewajiban yang hanya bisa dijalankan dengan sempurna dengan adanya perkara tadi.”

Berdasarkan hal tersebut, partai politik Islam adalah partai yang berideologi Islam, mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum dan pemecahan problematika dari syariah Islam, serta metode operasionalnya mencontoh metode (*thariqah*) Rasulullah SAW. Partai politik Islam adalah partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik Islam tidak ditujukan untuk meraih suara dalam Pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem Sekular menjadi sistem yang diatur oleh syariah Islam. Orang-orang, ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama semuanya haruslah didasarkan dan bersumber dari Islam. Karenanya, partai Islam yang ideologis memiliki beberapa karakter, di antaranya:

1. Dasarnya adalah Islam. Hidup matinya adalah untuk Islam (QS 3:102)
2. Orang-orangnya adalah orang-orang yang berkepribadian Islam. Mereka berpikir berdasarkan Islam dan berbuat berdasarkan Islam. Partai politik Islam terus menerus melakukan pembinaan kepada para anggotanya

hingga mereka memiliki kepribadian Islam sekaligus memiliki pemikiran, perasaan, pendapat dan keyakinan yang sama, sehingga orientasi, nilai, cita-cita dan tujuannya pun sama. Merekapun menjadi sumberdaya manusia (SDM) yang siap untuk menerapkan syariah Islam. Pada saat yang sama, ikatan yang menyatukan mereka bukan kepentingan atau uang melainkan akidah Islamiyah.

3. Memiliki amir/pemimpin partai yang menyatu dengan pemikiran Islam dan dipatuhi selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, “*Jika kalian bertiga dalam satu safar, tunjukkanlah amir satu di antaramu*” (HR Muslim).
4. Memiliki konsepsi (*fikrah*) yang jelas terkait berbagai hal. Partai Islam haruslah memiliki konsepsi (*fikrah*) yang jelas tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem pendidikan, politik luar negeri, dll. Semuanya harus tersedia dan siap untuk disampaikan. Konsepsi inilah yang disosialisasikan kepada masyarakat hingga mereka menjadikan penerapan semua sistem Islam tersebut sebagai kebutuhan bersama. Syariah Islam inilah yang diperjuangkan untuk ditegakkan. Pada sisi lain, konsepsi tidak akan dapat dilakukan kecuali adanya metode pelaksanaan (*thariqah*). Dan metode pelaksanaan hukum Islam tersebut adalah melalui pemerintah yang menerapkan Islam. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menerapkan hukum Islam (khilafah) tersebut merupakan arah yang dituju partai Islam.
5. Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. *Pertama*, melakukan pembinaan dan

pengkaderan. *Kedua*, bergerak dan bergaul bersama dengan masyarakat. *Ketiga*, menegakkan syariah secara total dengan dukungan dan bersama dengan rakyat.

Partai Islam ditujukan untuk menerapkan Islam secara *kaffah*, karenanya partai yang membuat undang-undang sekular, melalui wakilnya yang duduk di parlemen, bertentangan dengan fakta partai Islam itu sendiri. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, manusia tidak berhak membuat hukum dan undang-undang. Yang berhak membuat hukum perundang-undangan itu hanyalah Allah SWT. Allah berfirman:

Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. (QS. Yûsuf [12]: 40)

Begitu juga pemberian mandat kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jelas hukumnya haram, tidak boleh dilakukan oleh partai Islam.

Allah SWT menegaskan hal ini dalam firmanNya:

Barang siapa tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah (syariah Islam), maka mereka termasuk orang-orang kafir. (QS. al-Mâidah [5]: 44)

Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang zalim. (QS. al-Mâ'idah [5]: 45)

Barang siapa tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah (syariah Islam), maka mereka termasuk orang-orang fasiq” (QS. al-Mâidah [5]: 47)

Adapun aktivitas pengawasan, koreksi, dan kontrol kepada pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan,

termasuk oleh partai politik. Caranya, bisa dari luar parlemen, bisa juga dari dalam parlemen. Karena itu, siapapun yang ada di dalam parlemen harus menjadikannya sebagai mimbar dakwah dalam rangka melakukan koreksi (*muhasabah*) bagi penguasa. Satu hal yang penting dicatat adalah parlemen sebagai mimbar dakwah hanyalah salah satu teknik (*uslub*) saja dalam melakukan koreksi pada penguasa.

Dalam prakteknya, partai Islam tidak lepas dari langkah-langkah berikut:

1. Dimulai dengan pembentukan kader yang berkepribadian Islam (*Syakhshiyah Islamiyyah*), melalui pembinaan intensif (*halqah murakkazah*) dengan materi dan metode tertentu. Proses ini akan menjadikan rekrutmen kader politik tidak pernah surut. Bukan kader yang berambisi untuk mendapatkan kursi melainkan kader perjuangan dalam menegakkan Islam demi kemaslahatan manusia.
2. Pembinaan umat (*tatsqif jama'iy*) untuk terbentuknya kesadaran masyarakat (*al-wa'yu al-am*) tentang Islam. Pembinaan ini harus menghubungkan realitas yang terjadi dengan pandangan dan sikap Islam terhadap realitas tersebut. Misalnya, memperbincangkan dengan masyarakat persoalan kenaikan harga listrik, BBM, penjualan kekayaan rakyat kepada asing, tekanan Dana Moneter Internasional (IMF), penghinaan terhadap Nabi/al-Quran/Islam, dll, disertai penjelasan hukum Islam tentang masalah tersebut. Partai membuat komentar, analisis, dan sikap politik terkait hal-hal tersebut lalu disampaikan kepada rakyat. Juga, dilakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa serta membongkar rencana

jahat negara asing. Dengan cara seperti ini rakyat akan memiliki sikap politik sesuai dengan pandangan Islam terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Dengan pembinaan ini pula terjadi transfer nilai-nilai dan hukum Islam dari generasi ke generasi. Partai Islam sehari-hari berada di tengah rakyat.

3. Pembentukan kekuatan politik melalui pembesaran tubuh partai (*tanmiyatu jismi al-hizb*) agar kegiatan pengkaderan dan pembinaan umum dapat dilakukan dengan lebih intensif, hingga terbentuk kekuatan politik (*al-quwwatu al-siyasiya*). Kekuatan politik adalah kekuatan umat yang memiliki kesadaran politik Islam (*al-wa'yu al-siyasiy al-islamy*), yakni kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan syariah Islam. Maka harus ada upaya terus menerus penyadaran politik Islam kepada masyarakat, yang dilakukan oleh kader. Makin banyak kader, makin cepat kesadaran terbentuk sehingga kekuatan politik juga makin cepat terwujud. Di sinilah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat terjadi. Apa yang menjadi kepentingan rakyat tersebut tidak lepas dari tuntutan dan tuntunan aturan Islam. Dengan cara seperti ini terjadi komunikasi politik dan sosialisasi politik antara partai dengan rakyat hingga massa umat memiliki kesadaran politik.

C. Nilai-Nilai Dasar dalam Politik Islam

1. Nilai Keadilan (*al 'adalah*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakan hukum-hukum Allah dan melarang menegakkan hukum-hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah : “ *dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara dengan mereka dengan menurut apa yang*

diturunkan Allah, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang sudah diturunkan oleh Allah, jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. Al-Maidah : 49)

Dalam praktik hukum ketatanegaraan, keadilan merupakan kunci utama bagi terwujudnya persamaan, kebebasan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa berlaku adil dan bijaksana.

Untuk menegakkan keadilan terdapat konstruksi kaidah-kaidah hukum yang relevan yaitu :

a. Kaidah ushuliyah

Pada dasarnya perintah itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa selama hal itu memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut, maka menegakkan keadilan berlaku sepanjang masaa dan tidak terbatas pada ruang dan waktu.

b. Kaidah fighiyyah.

Pada dasarnya perintah itu menghendaki kesegeraan. Berdasarkan hal tersebut, maka menegakkan keadilan bagi setiap muslim bersifat primer.

c. Kaidah dawabith

Hukum had gugur, apabila masih meragukan. Berdasarkan hal tersebut, memutuskan hukum harus tegas dan pasti.

d. Kaidah lawahiq.

Keyakinan itu tidak bisa dihapuskan oleh sesuatu yang meragukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka memutuskan suatu perkara harus

berpegang pada keyakinannya. (Abdul Hamid, 2014: 54)

Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban yang tidak akan terwujud tanpa tegaknya keadilan, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi sehingga memiliki wawasan keadilan itu sendiri. Sebab, pada dasarnya “keadilan adalah prinsip utama dalam membangun peradaban. Bahkan, ia merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi”. Nurcholish Madjid mengutip ayat dalam Al – quran, yang artinya dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi. (Q.S. Yunus). (Nurcholish Madjid dalam Ayi Sofyan, 2012 : 81)

Menegakkan keadilan, menurut Nurcholish Madjid adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa. Secara khas, Nurcholish Madjid menerjemahkannya sebagai “keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Dalam konteks masyarakat madani sebagai sebuah tatanan masyarakat sosial-politik dikatakannya bahwa” sebuah sosial yang adil merupakan kelanjutan logis dari keinsyafan ketuhanan tersebut. Juga terkait erat dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia secara murni dan tulus karena kita bertindak di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Nya, yang dihadapan-Nya tu segala kenyataan perbuatan dan detik hati nurani tidak akan pernah dapat dirahasiakan. Dalam hal ini, keadilan diwujudkan dengan rasa keprihatinan.

Keadilan, menurut Nurcholish Madjid, juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan “amanat” kepada umat manusia untuk sesamanya, khususnya amanat yang berkenaan dengan kekuasaan pemerintah. Menurutnya, dalam pandangan agama, kekuasaan memerintah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari demi ketertiban tatanana kehidupan manusia itu sendiri. Sendi setiap bentuk kekuasaan adalah kepatuhan orang banyak pada penguasa. Akan tetapi, kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah kekuasaan yang didapat dari banyak orang, yang menurutnya, harus mencerminkan rasa keadilan, karena menjalankan amanat Tuhan. Hal itu juga tak terkecuali dalam masyarakat madani yang merupakan tatanan masyarakat yang teratur dan beradab.

Masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid adalah masyarakat yang berakhlak dengan ciri utama keadilan. Kriteria ail menurutnya adalah akhlak yang paling menentukan bertahan atau hancurnya suatu bangsa atau masyarakat sebab keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagad raya.

Menegakan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum yang objektif, tidak bergantung pada kemauan pribadi siapapun juga dan immutable (tidak akan berubah). Dengan demikian, menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, siapa pun yang melaksanakannya. Keadilan adalah prinsip hukum jagad raya. Menurutnya, melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmis dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia.

Menurut Nurcholish Madjid, keadilan harus ditegakkan, tanpa memandanag siapa yang akan terkena akibatnya. Keadilan juga harus ditegakkan, meskipun mengenai diri sendiri, kedua orang tua, atau sana keluarga. Bahkan, terhadap orang yang

membenci kita sekalipun, kita harus tetap berlaku adil, meskipun sepintas lalu, keadilan itu akan merugikan kita sendiri.

Menegakkan keadilan untuk mewujudkan masyarakat berperadaban dengan itikad baik pribadi saja tidak akan cukup, melainkan harus diterjemahkan ke dalam tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat berupa “amal saleh”, yaitu tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia.

Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan sosial. Misalnya, jika diperhatikan, apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebegaimana besar dapat terwujud hanya dalam tatanan hidup kolektif yang memberi peluang adanya pengawasan sosial. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan.

2. Nilai Kebebasan (*al hurriyah*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak/ kebebasan dalam hal ini menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak/ kebebasan itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini salah satunya tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 yang artinya

“tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat diatas memberikan Isyarat kepada semua pemimpin, khususnya bagi pemimpin negara untuk menjamin kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut dituangkan dalam konstitusi sebagai landasan konstitusional yang mengatur hak-hak dan kewajiban setiap warga negara.

Untuk menuju kearah masyarakat yang baik, Nurcholish Madjid mencatat dua hal yang penting tentang kebebasan yang perlu dikembangkan di dalam masyarakat, yaitu kebebasan positif berupa kebebasan akademis dan kebebasan negatif yaitu kebebasan menyatakan pendapat secara umum termasuk kebebasan pers.

Kebebasan asasi tersebut, jika terlaksana, menyebabkan pengawasan sosial akan berjalan secara efektif, sehingga berfungsilah masyarakat madani yang melaksanakannya sebagai posisi bagi pemerintah yang adil. Kebebasan asasi mencakup hak berikut :

- a. Kebebasan menyatakan pendapat. Dalam masyarakat harus ada kebebasan dalam menyatakan pendapat. Hal ini dilandasi oleh fitrah manusia karena fitrah itu berasal dari sang Khalik. Penyimpangan terhadap fitrah itu sebagai faktor pengaruh dari luar dirinya, yang sempat merusak fitrah itu akibat kelemahannya. Akan tetapi, dalam kebebasan menyatakan pendapat tersebut, karena unsur kelemahannya itu, Nurcholish Madjid menganjurkan sikap rendah hati sehingga melihat kemungkinan dirinya salah dan bersedia mendengarkan dan memerhatikan pendapat orang lain.
- b. Kebebasan berkumpul. Pada dasarnya merupakan akibat yang muncul dari kebebasan berpendapat. Keinginan untuk berkumpul dengan sesama adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan keinginan

untuk menyatakan pendapat secara bersama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama.

- c. Kebebasan berserikat. Sama halnya dengan kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat merupakan akibat yang muncul dari kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat muncul dari keinginan mewujudkan pandangan bersama dalam kerangka kegiatan yang terorganisasi.

3. Nilai Persamaan (*al musawah*)

Dalam masyarakat, semua warga masyarakat dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan manusia di hadapan Allah dan hukumnya. Mereka tidak dibedakan berdasarkan kelompok, suku ataupun agama. (Nurcholish Madjid dalam Ayi Sofyan, 2012 : 94)

Persamaan manusia menunjukkan pengertian bahwa negara mempunyai peran positif dalam memperlakukan semua warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak-hak kewarganegaraannya dan ambil bagian dalam kehidupan nasional, tanpa memandang ras, agama jenis kelamin dan sifat-sifat lain yang tidak berkaitan dengan pengertian kewarganegaraan umum.

Dalam masyarakat yang majemuk, menurut Nurcholish Madjid sangat diperlukan sikap pengertian kepada orang lain, yaitu masyarakat yang tidak monolitik.

Apalagi kemajemukan itu sudah merupakan dekrit Allah dan desain-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi. Nurcholish Madjid menutif firman Allah mengenai

adanya korelasi positif antara rahmat Allah dan sikap-sikap penuh pengertian dalam masyarakat majemuk dan plural, seperti yang ditegaskannya dalam Al-Quran yang artinya dan jika Allah menghendaki, nicaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. An-Nahl : 93).

4. Nilai Musyawarah (*syura*)

Untuk menemukan definisi *syura*, kita harus merujuk kepada Bahasa Arab. *Syuuraa* semakna dengan *masyuurah*. Sebagian ulama menyatakan bahwa *syura* adalah *mashdar* dari kata *syaawara*. Sementara itu, *syaawara* sendiri bermakna meminta pendapat dalam suatu perkara. Al Jauhari menyatakan: *al masywarah: syuaraa. Wakadzalika al masyurah bidhommisy syiin. Taquulu minhu: syaawartuhu fil amri wastasyartuhu, bima 'nan* (masywarah sama dengan **syura**, demikian juga dengan *masyurah* dengan *syin* di *dhommah*, anda berkata: *syawartuhu fil amri* dan *istasyartuhu*, memiliki arti yang sama, yaitu meminta pendapat). Badruddiin al-'Aini menyatakan: *syaawartuhu: 'aradhtu 'alaihi amriy hattaa yadullaniy 'alash shawaabi minhu* (aku bermusyawarah dengannya: aku paparkan urusanku kepadanya sehingga dia menunjukkan kepadaku mana yang benar).

Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan mereka di perang badar, Pada waktu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. untuk menyelesaikan masalah itu

Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar shiddik dan Umar Bin Khattab. Rasulullah meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan perang tersebut. Abu Bakar memberikan pendapatnya, bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan keluarganya dengan membayar tebusan.

Hal mana sebagai bukti bahwa Islam itu lunak, apalagi kehadirannya baru saja. Kepada Umar Bin Khattab juga dimintai pendapatnya. Dia mengemukakan, bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar dibelakang hari mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Sebab bagaimanapun Islam perlu memperlihatkan kekuatannya di mata mereka. Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini Rasulullah SAW sangat kesulitan untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ke 159 dari surat Al-Imran yang menegaskan agar Rasulullah SAW berbuat lemah lembut. Kalau berkeras hati mereka tidak akan menarik simpati sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam. Alhasil ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar shiddik. Di sisi lain memberi peringatan kepada Umar Bin Khattab. Apabila dalam permusyawahan pendapatnya tidak diterima hendaklah bertawakkal kepada Allah swt. Sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakkal. Dengan turunnya ayat ini maka tawanan perang itu pun dilepaskan sebagaimana saran Abu Bakar (Mahali, 2002:184).

Kemudian contoh lainnya, Jelang perang Uhud, kaum Muslimin dipimpin Rasulullah saw menggelar musyawarah untuk memutuskan apakah tentara kaum musyrik Qurays dihadapi di dalam kota Madinah atau di luar kota. Rasulullah berpendapat akan menghadapi tentara Qurays di dalam kota sementara sejumlah sahabat muda menghendaki agar tentara musyrik itu dihadapi di luar kota. Orang-orang munafik, terutama pimpinan mereka Ubay bin Salul, mengikuti pendapat Rasulullah. Tetapi bagi Ubay, ini bukanlah bagian dari strategi perang merainkan supaya tidak kelihatan bila menyelip meninggalkan perang. Mayoritas sahabat, terutama alumni perang Badar, berpendapat supaya tentara kaum Muslimin

menghadapi perang di luar kota. Rasulullah akhirnya mengikuti pendapat mayoritas sahabat, kaum muslimin menghadapi tentara Qurays di luar kota.

Berdasarkan beberapa contoh diatas, Rasulullah telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat muslim dengan perkataan dan perbuatan, dan para sahabat dan tabi'in para pendahulu umat ini mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah sudah menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat.

5. Nilai Keseimbangan (*tawazun*)

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang antara memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (untuk kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi...” (Q.S. 28:77).

“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya.

Dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok” (H.R. Baihaqi).

“Bukanlah orang yang paling baik darimu itu yang meninggalkan dunianya karena akhiratnya, dan tidak pula yang meninggalkan akhiratnya karena dunianya. Sebab, dunia itu penyampaian pada akhirat dan janganlah kamu menjadi beban atas manusia” (H.R. Ibnu ‘Asakir dari Anas).

Islam sangat menekankan umatnya agar bekerja, mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini dengan tangan sendiri. Adanya siang dan malam dalam alam dunia ini, merupakan isyarat akan adanya kewajiban bekerja (pada siang hari).

“Dan Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan suatu kehidupan” (Q.S. An-Naba’:11). “Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan. Tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih” (Q.S. Al-A’raf:10).. “Maka menyebarlah di bumi dan carilah rezeki dari keutamaan Allah” (Q.S. A-Jum’ah:10).

Kemudian mengenai keseimbangan dalam menjalan kehidupan juga dijelaskan dalam hadist, yang artinya:

“Demi, jika seseorang di antara kamu membawa tali dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dengan bekerja itu Allah mencukupi kebutuhanmu, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain...” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Bekerja mencari rezeki untuk memberi nafkah keluarga bahkan digolongkan beramal di jalan Allah (*Fi Sabilillah*). Sebagaimana Sabda Nabi Saw:

“Jika ada seseorang yang keluar dari rumah untuk bekerja guna mengusahakan kehidupan anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha di jalan Allah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun di jalan Allah. Tetapi jika ia bekerja untuk berpamer atau bermegah-megahan, maka itulah ‘di jalan setan’ atau karena mengikuti jalan setan” (H.R. Thabrani).

Rasulullah Saw pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?”

Beliau menjawab :*“Pekerjaan terbaik adalah usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perjual belian yang dianggap baik” (H.R.*

Ahmad, Baihaqi, dan lain-lain).

Berdasarkan sejumlah *nash* di atas, maka dapat disimpulkan, Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja. Karenanya, dalam Islam bekerja

termasuk ibadah karena bekerja termasuk kewajiban agama. Islam tidak menginginkan umatnya melulu melakukan ibadah ritual yang sifatnya berhubungan langsung dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi menginginkan umatnya juga memperhatikan urusan kebutuhan duniawinya sendiri (pangan, sandang, dan papan), jangan sampai menjadi pengangguran, peminta-minta, atau menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya kepada orang lain.

6. Nilai Toleransi (*tasamuh*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban bersikap toleran dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memiliki hak/ kebebasan memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing. Prinsip toleransi dijabarkan dalam kehidupan bernegara melalui pengakuan konsitusional bagi semua agama dan keyakinan, yang dilindungi tempat ibadahnya dan diberi kebebasan dalam melaksanakan ibadah, tanpa harus saling mengganggu satu sama lain. Di Indonesia, negara menerapkan kebijakan dialog lintas agama. Ketentuan ini salah satunya tercermin dalam Q.S. 109:1-6 yang artinya

“katakanlah: hai orang-orang kafir; aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah; dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah; dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; untukmu agamamu dan untukku agamaku. (Hamid, Abdul. 201: 72.)

Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat.

Kehidupannya di atas dunia ini bersifat dependen, dalam arti eksistensinya, baik secara individual maupun komunal, tidak bisa lepas dari “campur tangan” pihak

lain. Al-Quran menyebut salah satu fase penciptaan manusia dengan ‘alaq yang selain dapat dipahami sebagai “keadaan berdempet pada dinding rahim” juga pada hakekatnya menggambarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan selalu bergantung pada pihak lain, atau dengan kata lain tidak dapat hidup sendiri.

Jika dicermati, Allah Swt sebenarnya banyak menyinggung masalah pluralisme dalam al-Quran. Dalam surat al-Rum (30): 22 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui ”*

Selanjutnya dalam surat al-Hujurat (49): 13, Allah Swt juga menyebutkan penciptaan manusia ke dalam suku-suku dan bangsa-bangsa, sebagaimana firmanNya *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...”*

Bahkan, dengan redaksi yang lebih mempertegas eksistensi pluralisme, dalam surat al-Maidah (5): 48, Allah Swt kembali berfirman: *“...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...”*

Pada ayat di atas Allah SWT menyatakan bahwa jika Dia menghendaki, maka semua manusia dapat saja dijadikan satu (seragam), baik secara fisik, pemikiran,

bangsa, ideologi, bahkan agama. Sebagai contoh, jika Allah SWT menghendaki kesatuan pendapat pada seluruh manusia, maka niscaya diciptakan-Nya manusia itu tanpa akal, seperti layaknya binatang atau benda-benda tak bernyawa lainnya yang tidak memiliki kemampuan menalar, memilah, dan memilih. Akan tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya. Kesan ketidakinginan ini tercermin dari penggunaan kata (harf) “لو” yang dalam ilmu kaedah bahasa Arab berarti “pengandaian yang mengandung makna kemustahilan”.

Dengan memahami berbagai penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam kacamata Islam, pluralisme di alam merupakan suatu kepastian/keniscayaan, sama halnya dengan hukum-hukum alam lain yang diciptakan Allah Swt. Hukum-hukum ini diistilahkan al-Quran dengan sunnatullah, dimana tidak ada perubahan padanya (surat al-Ahzab (32): 62).

Demikian juga pada surat al-Hujurat (49); 13 diterangkan bahwa dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah dalam rangka ta'âruf (saling mengenal). Akan tetapi, ta'âruf yang dimaksud tentu saja tidak berhenti pada makna kebahasaan saja, yaitu “keadaan saling mengenal”, namun ditekankan kepada dampak turunannya yang lebih besar, yaitu saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk kemudian saling bekerjasama dan mengambil manfaat (keuntungan). Hasilnya, akan timbul lompatan-lompatan kemajuan (taqaddum) dalam peradaban umat manusia itu sendiri.

D. Tinjauan Tentang Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai berazaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai ini juga merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Partai Keadilan sendiri dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dengan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa (Sugiya, 2004 : 302).

Dalam Pemilu 1999, Partai Keadilan mendapat 7 kursi di DPR, 21 kursi di DPRD Tingkat I, dan sekitar 160 kursi di DPRD Tingkat II. Dengan hasil perolehan suara 1.436.565 suara, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh di antara 48 partai politik peserta pemilu 1999. Namun demikian hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electrocal threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali dengan mengganti nama dan lambang.

Pasca Pemilu 1999, sambil berusaha agar ketentuan *electrocal threshold* dibatalkan, Partai Keadilan juga menyiapkan sebuah partai lain untuk mengantisipasi tetap diberlakukannya ketentuan *electrocal threshold* tersebut. Maka kemudian didirikanlah pada tanggal 20 April 2002, sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah bagi warga Partai Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah resmi berdiri lewat Akta Notaris, untuk mengukuhkan pendiriannya, pada tanggal 18 Maret 2003 Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendaftaran sementara sebagai partai politik yang berbadan hukum ke Departemen Kehakiman

dan HAM. Sejak saat itu, terdapat dua partai yang berjalan dan melakukan berbagai aktifitas secara bersamaan.

Kemudian, dalam Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung tanggal 17 April 2003 di Wisma Haji Bekasi, Jawa Barat, direkomendasikan agar Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun penggabungan ini baru resmi dilakukan pada tanggal 3 Juli 2003. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik Partai Keadilan menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mendaftarkan diri secara resmi di Depkeham pada 27 Mei 2003, akhirnya dapat disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada tanggal 17 Juli 2003 setelah itu dilakukan perombakan pengurus, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2003 pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera masa bakti 2003-2008 dikukuhkan.

Dalam kepengurusan yang baru, Hidayat Nurwahid yang semula menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan, lalu menggantikan posisi Almuzammil Yusuf sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi khusus, yaitu partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Dengan bekal visi itu, partai ini mendasarkan prinsip kebijakannya sebagai Partai Dakwah. Artinya, dakwah menjadi poros utama seluruh gerakan partai, sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, Partai Keadilan Sejahtera memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang

sistematik dan periodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat samapai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai. (Aay Muhammad Furkon, 2004 : 209).